



Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Alwajah Indah Safitri¹, Rukiah², Aliman Syahuri Zein³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

alwajahlubis20@gmail.com¹, rukiahlubis76@gmail.com², alimansya@gmail.com³

Abstrak

Penghimpunan zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021, dikarenakan banyak para PNS yang tidak setuju terhadap peraturan yang dibuat oleh Bupati Mandailing Natal. Penelitian ini dilakukan untuk melihat strategi optimalisasi penghimpunan zakat profesi di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk teori desain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala dikarenakan UPZ masih sedang di evaluasi, potensi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke kantor BAZNAS dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi. Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk mengoptimalkan zakat profesi yakni dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci: Zakat Profesi, BAZNAS

Abstract

The collection of professional zakat carried out by the National Amil Zakat Agency for Mandailing Natal Regency has decreased from 2020 to 2021, because many civil servants disagree with the regulations made by the Regent of Mandailing Natal. This research was conducted to look at the strategy for optimizing the collection of professional zakat within the National Amil Zakat Agency, Mandailing Natal Regency. The type of research that will be used in this study is qualitative research with a descriptive approach in the form of design theory. The results of this study indicate that BAZNAS for Mandailing Natal Regency has problems because UPZ is still being evaluated, the potential for professional zakat at BAZNAS for Mandailing Natal Regency is also not fulfilled, due to lack of socialization, public concern for issuing zakat, because the community is used to giving zakat to family or the closest people are not to the BAZNAS office and there are still other civil servants who do not know about professional zakat. The solution made by BAZNAS for Mandailing Natal Regency to optimize professional zakat is to collect as much professional zakat as possible, such as zakat from conglomerates and zakat from companies in Mandailing Natal Regency.

Keywords: Professional Zakat, BAZNAS

PENDAHULUAN

Zakat sebagai bagian rukun Islam memiliki peranan yang cukup penting karena memiliki dua dimensi, yaitu vertikal sebagai wujud kepatuhan, ketaatan kepada Allah SWT dan dimensi kepedulian terhadap sesama manusia sebagai hamba (Angraini et al., 2022). Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002). Zakat digunakan sebagai alat untuk membersihkan harta, zakat dapat berupa zakat profesi, zakat mal dan ada juga istilah zakat nafs. Zakat profesi dikeluarkan bagi individu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaannya dan nilai penghasilan tersebut sudah melebihi nisab dalam setahun (Kambali & Rahman, 2021).

Hukum zakat adalah wajib, dikarenakan zakat sendiri merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam tanpa terkecuali (Berlin et al., 2021), Oleh karena itu seorang muslim yang tidak mau membayar zakat dianggap ke luar dari Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap harta merupakan hak yang dimiliki oleh setiap muslim terdapat kewajiban tertentu yang melekat pada hak tersebut yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali (Zein, 2020).

Pengelolaan zakat pada BAZNAS guna mengatur pengumpulan zakat-zakat yang telah didapatkan dari berbagai UPZ. Pengelolaan dilaksanakan setiap bulan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Dana bersumber dari PNS, para pengusaha dan masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengaku memfokuskan pengumpulan zakat pada kalangan PNS yang bekerja diberbagai kantor atau rumah sakit, dan instansi-instansi pemerintah. Alasannya, PNS dianggap telah memiliki penghasilan yang tetap sehingga mampu mengeluarkan zakatnya. Zakat yang diserahkan PNS ini termasuk kedalam golongan zakat mal, dengan kriteria zakat penghasilan atau profesi (Khosim & Busro, 2018).

Penghimpunan zakat secara rutin adalah bentuk tanggung jawab, amanah, kekonsistenan dan profesionalisme. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal secara rutin menghimpun zakat setiap bulan dimana BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menjadi objek yang dilakukan oleh peneliti. BAZNAS telah memanfaatkan media elektronik untuk menghimpun zakat. Zakat dapat disalurkan langsung ke kantor BAZNAS Mandailing Natal oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), atau dapat dikirimkan melalui via rekening, sehingga penyaluran zakat lebih efisien. Namun hal tersebut juga memungkinkan memiliki dampak yang kurang menguntungkan, karena pengawasan dan perhatian terhadap muzaki dan UPZ menjadi berkurang (Tanjung, 2022).

Penghimpunan yang rutin juga mempengaruhi kepercayaan dan motivasi PNS yang berada di wilayah hukum kekuasaan Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Alwin Tanjung selaku Wakil Ketua 1 BAZNAS

3 | Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa zakat yang disalurkan pada *Mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) untuk itu baik Fakir, Miskin, Anak Yatim, *Fisabilillah*, Amil Zakat, *Ghorim* dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan modal usaha tapi dibuat sistem pinjam dan dikembalikan setiap bulan, dan ada juga bedah rumah atau dengan Madina Taqwa, Madina Sehat, Madina Cerdas, Madina Makmur, dan Madina Peduli (Tanjung, 2022).

Optimalisasi dalam penghimpunan dana zakat sangat di butuhkan dalam badan pengelola zakat (Anik & Prastiwi, 2019). Optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Jika dihubungkan dengan optimalisasi penerimaan zakat tentu juga menghubungkan pula dengan kinerja dalam amil zakat (Yunianto, 2020).

Bupati Mandailing Natal membuat peraturan bahwa semua yang berzakat harus ke BAZNAS Mandailing Natal. Bupati Mandailing Natal meminta kepada pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membayar 2,5% dari gaji yang diterima perbulannya untuk zakat. Zakat tersebut nantinya ditampung oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal (Pulungan, 2021). Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional (BAZNAS RI, 2022).

Semua aparat pemerintahan para-para Camat, Kepala Dinas, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lainnya. Gaji mereka tersebut di gabung bendahara masing-masing dan bendahara yang menyerahkan ke kantor BAZNAS. Setelah Bupati Mandailing Natal membuat peraturan tersebut, ternyata masih banyak lagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak setuju dan bertentangan akan peraturan yang dibuat oleh Bupati Mandailing Natal, masih ada para PNS yang tidak berzakat ke BAZNAS kemungkinan mereka berzakat secara langsung ke *Mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).

Hal ini menunjukkan perlu dukungan dan keseriusan dari pemerintah daerah dalam menghimpun dana zakat dan di dalam bukti data penghimpunan zakat yang peneliti dapatkan di kantor BAZNAS Mandailing Natal masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum membayar zakat ke BAZNAS. Berdasarkan uraian diatas maka menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian mengenai optimalisasi penghimpunan zakat profesi dengan pembahasan lebih kompleks dan mendalam. Maka penelitian ini berjudul “Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal”.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Zakat dan Manfaat Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan. Jika satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat berarti bersih, dan JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 4, No 1 Tahun 2023
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

juga dapat diartikan menyucikan. Bila seseorang diberi sifat “Zaka” (baik), maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik (Qardhawi, 2005).

Adapun zakat menurut *Syara'* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta (Khasanah, 2010). Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *Nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*Mustahik*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *Haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian (Al-Zuhayly, 2008). Maka zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan kadar zakat tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu (Mariyanti et al., 2022).

Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik (Wijayanti, 2020).

Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi

Berbicara tentang strategi selalu dikaitkan dengan manajemen, karena manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan atau tindakan mendasar yang dilakukan oleh pihak manajemen dan perlu implementasi oleh unsur-unsur organisasi/lembaga untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun definisi yang diberikan oleh beberapa ahli terhadap manajemen strategi Mariyanti et al. (2022) mendefinisikan sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui manajemen strategi antara lain: (a) dalam dilakukan identifikasi, penentuan prioritas, dan eksploitasi peluang, (b) merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik, (c) memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi, (d) memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana, (e) menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal diantara staf (Zein, 2020). Adapun proses manajemen strategi dibagi menjadi empat tahap, yaitu: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian.

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut kamus Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan proses,

atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Berbicara tentang penghimpunan dana merupakan proses mempengaruhi masyarakat (*Muzaki*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana diambil dari *Dimensi Filantropi* baik itu dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan dana meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan (Atabik, 2015).

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecepatan tangan ataupun otak (profesional) (Suryani & Fitriani, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti mengambil lokasi di BAZNAS Mandailing Natal Dalam Lidang, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dan waktu dilakukannya penelitian ini dimulai bulan November 2021. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data atau informasi, peneliti menggunakan teknik penentuan informan penelitian yaitu pemilihan informan yang dilakukan dengan sengaja dan ditentukan sesuai dengan informasi yang didapat yaitu pegawai BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Data primer yaitu berupa data atau catatan-catatan yang berasal dari dokumen-dokumen maupun keterangan secara lisan yang diperoleh langsung dari pengurus BAZNAS Mandailing Natal. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian dapat berupa laporan-laporan atau catatan data informasi zakat (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah: triangulasi, perpanjangan keikutsertaan. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*concluding drawing/verification*) (Ahmad et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Profesi

Setiap BAZNAS mempunyai strategi yang berbeda-beda yang bertujuan memaksimalkan penghimpunan zakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mhd Syafei Lubis selaku Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa “Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan mendata UPZ agar sesuai dengan peraturan bupati sekarang yang mengaku tentang zakat profesi, kemudian BAZNAS mengikuti peraturan-peraturan bupati dan memberikan pencerahan ke UPZ” (Lubis, 2022).

Strategi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan sosialisasi keseluruhan Kecamatan supaya Camat melakukan pendataan para Mustahik di setiap Kecamatan, tentunya harus adanya sukarelawan yang bisa mengembangkan zakat dan bagaimana secara internal untuk meyakinkan orang supaya berzakat. Setelah BAZNAS menyalurkan zakat ke Camat dan Camat mewakili menerima zakat untuk *Mustahik* yang akan disalurkan dan sekaligus sosialisasi keseluruhan elemen masyarakat lain supaya peraturan bupati dipedomani tentang program BAZNAS termasuk zakat profesi ke masyarakat.

PNS di Kabupaten Mandailing Natal langsung potong gaji dan langsung mengirim zakat ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Nomor rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah lengkap yaitu Bank Sumut Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia dan ada juga yang bayar langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal akan tetapi lebih banyak para UPZ mengirim ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

BAZNAS Kabupaten Mandailing mempunyai strategi untuk mengetahui Mustahik-Mustahik di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu para pengurus BAZNAS menghubungi Camat-Camat di Kabupaten Mandailing Natal agar Camat tersebut menyiapkan orang-orang yang berhak menerima zakat (*Mustahik*) di lokasi Camat masing-masing. BAZNAS juga tetap menerima laporan dari masyarakat bahwa jika masyarakat membutuhkan bantuan maka pihak BAZNAS langsung menemui ke masyarakat untuk membantu masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah diperdayakan untuk menghimpun dalam mengelola zakat. SDM di BAZNAS menurut standarnya masih kurang. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Alwin Tanjung selaku Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa “SDM di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal hanya 8 orang, 4 orang Staf dan 4 orang Pimpinan, jika menurut standar adalah masih kurang, dan apabila ditambah SDM di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih dipikirkan para pengurus BAZNAS dikarenakan mengingat biaya operasional untuk gaji perbulan di Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal” (Tanjung, 2022).

Kendala-Kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Profesi

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala yang di hadapi BAZNAS salah satunya karena UPZ masih sedang di evaluasi. Kendala yang lainnya adalah kesadaran Muzakki belum tinggi untuk mengeluarkan zakat ke BAZNAS dan PNS di Kabupaten Mandailing Natal masih kurang responsif menunaikan zakat atau infak melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam hal ini jumlah zakat profesi yang terhimpun pada setiap tahun terjadi naik turun. Pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal di awal masih terkumpul Seratus juta sebulan dan saat ini terjadi penurunan dikarenakan salah satunya adalah karena Kemenag sudah tidak membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Potensi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke kantor BAZNAS, dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi sesuai peraturan Bupati Mandailing Natal bahwa zakat di serahkan ke Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amir selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa “Khusus untuk profesi ASN karena kurang responsifnya ASN membayar zakat dan infak melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Profesi lainnya di luar ASN sepertinya ada hubungan dengan pemahaman Nas Al-Qur’an tentang zakat dan prakteknya oleh Rasulullah dan Khalifah sesudahnya yang melembagakan Amil Zakat sebagai penghimpun dan pengelola zakat yang sah. Akibatnya belum dipahami bahwa BAZNAS adalah Amil Zakat dalam Negara Republik Indonesia yang keberadaan serta kegiatannya mengelola zakat berdasarkan syariah Islam dan UU” (Amir, 2022).

Solusi Untuk Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

BAZNAS Kabupaten Mandailing mempunyai strategi supaya zakat profesi lebih optimal dan dana zakat profesi harus mencapai target. Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk mengoptimalkan zakat profesi adalah dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu telah mengkonfirmasi ke Bupati Mandailing Natal tentang peraturan Bupati Mandailing Natal, supaya PNS di Mandailing Natal berzakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam hal ini solusi yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal agar masyarakat mengerti dan paham tentang zakat profesi tentu terus-menerus dilakukan edukasi. Saat ini BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal baru saja melakukan kerjasama dengan MUI Mandailing Natal dalam hal penyamanan, pemahaman, tentang zakat profesi dan kelembagaan BAZNAS sebagai Amil dengan mengundang perwakilan ulama dari 23 Kecamatan yang ada di Mandailing Natal.

Muzaki di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Muzakki di Kabupaten Mandailing Natal salah satunya terdapat di Dinas Perkantoran bahwa zakat profesi langsung dipotong gaji. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Parmohonan Nasution mengatakan bahwa “Setiap bulannya gaji PNS di Dinas Perkantoran telah dipotong gaji untuk zakat profesi. Pemotongan gaji untuk zakat profesi sudah pekerjaan bendahara di Dinas Perkantoran sekaligus menghitung zakat profesi, *Muzakki* tidak ada lagi hubungan dalam membayar zakat profesi karena sudah otomatis para bendahara di Dinas Perkantoran yang menyerahkan zakat profesi ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal” (Nasution, 2022).

Mustahik di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. terdapat tiga pendapat tentang orang yang berhak menerima zakat tersebut. *Mustahik* di BAZNAS Kabupaten Mandailing dikaitkan pada salah satu program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu program Madina Makmur adalah Penyaluran zakat, infak dan shadaqah melalui bantuan kepada mustahiq miskin konsumtif atau mustahik miskin produktif. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Martimbul Harahap mengatakan bahwa “Pada bulan 10 tahun 2021 terjadi kebakaran pada rumah *Mustahik* dan pihak BAZNAS membantu *Mustahik* dengan memberikan bantuan sejumlah uang 2 juta. Keluarga Mustahik langsung melapor ke BAZNAS supaya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memberikan bantuan kepada yang telah terjadi kebakaran. BAZNAS Kabupaten Mandailing menerima laporan tersebut dan langsung saja BAZNAS menemui Kepala Desa sekaligus terjun ke tempat *Mustahik*. *Mustahik* menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam program Madina Makmur pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal” (Harahap, 2022).

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa strategi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan sosialisasi keseluruhan Kecamatan supaya Camat melakukan pendataan para Mustahik di setiap Kecamatan, tentunya harus adanya sukarelawan yang bisa mengembangkan zakat dan bagaimana secara internal untuk meyakinkan orang supaya berzakat. Setelah BAZNAS menyalurkan zakat ke Camat dan Camat mewakili menerima zakat untuk *Mustahik* yang akan disalurkan dan sekaligus sosialisasi

keseluruhan elemen masyarakat lain supaya peraturan bupati dipedomani tentang program BAZNAS termasuk zakat profesi ke masyarakat. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala yang di hadapi BAZNAS salah satunya karena UPZ masih sedang di evaluasi. Kendala yang lainnya adalah kesadaran Muzaki belum tinggi untuk mengeluarkan zakat ke BAZNAS karena Muzaki masih beranggapan masih ada keluarga terdekat atau orang-orang tertentu yang harus dizakati. Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk mengoptimalkan zakat profesi adalah dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menjalankan instansi supaya masyarakat mendukung BAZNAS dan mempercayai BAZNAS dalam menghimpun zakat profesi salah satunya melakukan perangkat keras seperti adanya peraturan Bupati, kerjasama dengan Rumah Sakit, kemudian membuat Baliho supaya masyarakat mempercayai BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Wasim, S., Irfan, S., Gogoi, S., Srivastava, A., & Farheen, Z. (2019). Qualitative v/s. Quantitative Research- A Summarized Review. *Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare*, 6(43), 2828–2832. <https://doi.org/10.18410/jebmh/2019/587>
- Al-Zuhayly, W. (2008). *Al-Fiqh Al Islam Adilatul, terj. Agus Effendi, et al., Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Amir. (2022). *Kendala Penghimpunan Zakat Profesi*.
- Angraini, L., Hamid, A., & Efendi, S. (2022). Bank Syariah Indonesia's Strategy in Attracting The Pblc to Paying Zakat (Case Study Of Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Branch). *Journal Of Sharia Banking*, 15.
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 119–138. <http://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/35>
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat Dan Wakaf ZISWAF*, 2(2), 340–361.
- BAZNAS RI. (2022). *Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/>
- Berlin, S., Hasibuan, Abdul Nasser Batubara, S., & Saleh, I. (2021). The Effect Of Inflation Level And Gold Prices On The Distribution Of Rahn's Financing In Pt. Pegadaian (Persero) Sharia Branch Alaman Bolak Padangsimpuan. *Journal Of Sharia Banking*, 1.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Harahap, M. (2022). *Mekanisme Pembayaran Zakat Profesi*.
- JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 4, No 1 Tahun 2023
<http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JISFIM>

- Kambali, M., & Rahman, F. (2021). Pengaruh Aplikasi Muzaki Corner Terhadap Minat Masyarakat Berzakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(2), 175–184. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.413>
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modren*. Malang: UIN Malikki Press.
- Khosim, A., & Busro, B. (2018). Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 49–74. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>
- Lubis, M. S. (2022). *Mengoptimalkan Dana Zakat Profesi*.
- Mariyanti, T., Zaenul Basri, Y., & Jazuli, J. (2022). The Basic Factors Driving The Intention To Pay Zakat. *APTISI Transactions on Management (ATM)*, 6(1), 30–41. <https://doi.org/10.33050/atm.v6i1.1692>
- Nasution, P. (2022). *Penghimpunan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan*.
- Pulungan, H. (2021). *Bupati Madina Minta Pegawai Bayar 2,5% Gaji untuk Zakat*. Medanbisnisdaily.Com. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/11/29/146746/bupati_madina_minta_pegawai_bayar_2_5_gaji_untuk_zakat/
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Tanjung, A. (2022). *Penghimpunan Dana Zakat Profesi*.
- Wijayanti, D. (2020). *Pengaruh Religiusitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat di LAZ dan BAZ DIY*. Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- Yunianto, T. (2020). *Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Salatiga*. Skripsi, IAIN Salatiga.
- Zein, A. S. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(2).